



PUTUSAN

Nomor 125/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SOFYAN Bin ENCEP**;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pengasinan Rt.006/Rw.001
Kelurahan Pengasinan Kecamatan
Rawalumbu Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ENCEP ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ENCEP ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

KESATU:

Diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

DAN

KEDUA :

Diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 125/PID/2024/PT BDG tanggal 17 April tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/PID/2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor Reg. Perk : PDM -100/II/BKASI/10/2023 tanggal 28 Pebruari 2024:

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ENCEP telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan” sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP dan bersalah melakukan Tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ENCEP dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna gold
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna ungu
 - 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitamDirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah borgol warna silverDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 405/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 19 Maret 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ENCEP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu melanggar Pasal 285 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ENCEP dari dakwaan kumulatif kesatu tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terdakwa AHMAD SOFYAN Bin ENCEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna gold;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa; sedangkan 1 (satu) buah borgol warna silver;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 6/Bdg/Akta. Pid/2024/PN Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 405/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi , yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 April 2024 dan membaca Akta

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 20 Maret 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu, karena berdasarkan keterangan saksi Hj Tarmah Yunitasari yang tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa Antara Hj Tarmah Yunitasari dan Terdakwa telah bercerai, dan Penyidik telah melampirkan Surat Pernyataan Ikrar Talaq yang dibuat pada hari minggu tanggal 23 April 2023, yang ditandatangani oleh istri Hj. Tarmah Yunitasari dan suami I Wayan Tirta Utama (terdakwa), apabila Hakim meyakini bahwa Antara saksi Hj. Tarmah Yunitasari dan Terdakwa masih ada hubungan pernikahan siri berarti dakwaan kumulatif kedua haruslah dibebaskan dikarenakan perbuatan tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 405/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 19 Maret 2024 dan memutus sesuai tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor 405/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 19 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, yaitu Terdakwa sebagai suami siri dari korban tidaklah dapat dikatakan melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud pasal 285 KUHP, apabila Terdakwa memaksa istrinya untuk melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebagai suami, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul korban sehingga mengakibatkan korban menderita luka luka adalah perbuatan penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menyatakan bahwa antara Hj.Tarmah Yunitasari dan Terdakwa sudah bercerai sesuai dengan ikrar talaq yang dibuat pada hari minggu tanggal 23 April 2023, setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti surat dimaksud ternyata nama suami yang tertera didalam surat tersebut adalah I Wayan Tirta Utama, Tempat lahir Sragen 23-10-1984 pekerjaan Kepolisian RI, bukan Terdakwa yang bernama Ahmad Sofyan Bin Encep, tempat lahir Bekasi tanggal 14 Juli 1993, pekerjaan wiraswasta, oleh karena adanya perbedaan identitas dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena perbuatan Terdakwa adalah penganiayaan dengan cara memukul pelipis korban yang mengakibatkan luka lecet pada korban, oleh karena itu pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sesuai dengan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 405/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga dipandang adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor 405/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024, oleh kami: Tursinah Aftianti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nina Yayu Maesaroh. S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Nur, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG



Halaman 9 dari 8 halaman, Putusan Nomor 125/PID/2024/PT BDG